



**PERATURAN DESA JATISOBO  
KECAMATAN JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR: 4 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENGGABUNGAN DUSUN**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN JATIPURO  
DESA JATISOBO**



PERATURAN DESA JATISOBO  
NOMOR 4, TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGGABUNGAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATISOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara efisien, berdaya guna, dan berhasil guna, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan, perlu dilakukan penggabungan dusun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun, maka perlu mengatur penggabungan dusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 103);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISOBO  
dan  
KEPALA DESA JATISOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGGABUNGAN  
DUSUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
4. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
5. Penggabungan Dusun adalah penyatuan 2 (dua) Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT;
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk <sup>warga</sup> ~~waga~~ setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penggabungan Dusun dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Jatisobo.
- (2) Tujuan Penggabungan Dusun adalah untuk :
  - a. memberi kemudahan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
  - b. mengoptimalkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Desa Jatisobo.

BAB II

BENTUK PENATAAN DUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penggabungan wilayah Dusun ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang di butuhkan dan kemampuan keuangan Desa, serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Bagian Kedua

Nama Dusun dan Batas Dusun

Pasal 4

- (1) Sebelum ada penggabungan Dusun, jumlah Dusun yang ada di Desa Jatisobo ada 10, yaitu :
  - a. Dusun Kepis
  - b. Dusun Gowok
  - c. Dusun Klerong
  - d. Dusun Nongkomangsi
  - e. Dusun Tanjung
  - f. Dusun Ngelo

- g. Dusun Wangsewu
- h. Dusun Ngarolingi
- i. Dusun Keron
- j. Dusun Mlokolegi

- (2) Penggabungan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
- a. Dusun Nongkomangsi digabung dengan Dusun Klerong;
- (3) Setelah ada penggabungan Dusun, Jumlah Dusun yang ada di Desa Jatisobo ada 9, yaitu:
- a. Dusun Kepis
  - b. Dusun Gowok
  - c. Dusun Klerong - Nongkomangsi
  - d. Dusun Tanjug
  - e. Dusun Ngelo
  - f. Dusun Wangsewu
  - g. Dusun Ngarolingi
  - h. Dusun Keron
- (4) Penggabungan wilayah Dusun dan Batas Dusun tertuang dalam peta yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

### Bagian Ketiga

#### Pembagian RT Dan RW

##### Pasal 5

- (1) Jumlah RW dan RT setelah penggabungan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
- a. Dusun Klerong dan Dusun Nongkomangsi meliputi:
    - 1. Dusun Klerong terdiri atas RW 3 membawahi RT 6, RT 7, dan RT 8 ;
    - 2. Dusun Nongkomangsi terdiri atas RW 4 membawahi RT 9, RT 10 dan RT 11;

**BAB III**  
**KENTENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku:

- a. Semua Keputusan Hasil Musyawarah Desa yang lalu tetap berlaku sampai dengan diatur ketentuan baru oleh Musyawarah Desa Baru hasil Penggabungan;
- b. Kepala Dusun yang lama tetap melaksanakan tugas sampai di tetapkan Kepala Dusun baru berdasarkan Peraturan Desa ini;
- c. Ketua RW dan RT melaksanakan koordinasi kepada Kepala Dusun lama sampai dengan ditetapkannya Kepala Dusun baru sesuai Peraturan Desa ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatisobo.

Ditetapkan di Desa Jatisobo  
pada tanggal 18 Agustus 2021  
KEPALA DESA JATISOBO,



Diundangkan di Desa Jatisobo  
pada tanggal 18 Agustus 2021 -  
KESETUJUAN DESA JATISOBO,



LEMBARAN DESA JATISOBO TAHUN 2021 NOMOR 4

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO

NOMOR : 141/3/TAHUN 2021

NOMOR : 141/3/TAHUN 2021

TANGGAL : 16 Agustus 2021

TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG PENGGABUNGAN DUSUN  
DESA JATISOBO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TRIYONO, S.I.P  
Jabatan : Kepala Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Alamat : Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.
  
2. a. Nama : H. SUWARSO, SH  
Jabatan : Ketua BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Alamat : Klerong Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
b. Nama : RISWANTO  
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Alamat : Kedungsono Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang penggabungan Dusun telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

JATISOBO, 16 Agustus 2021  
Kepala Desa Jatisobo  
  
TRIYONO, S.I.P

JATISOBO, 16 Agustus 2021  
Ketua BPD Desa Jatisobo  
  
H. SUWARSO, SH  
Wakil Ketua BPD Desa Jatisobo  
  
RISWANTO

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO

NOMOR : 141/3/TAHUN 2021

NOMOR : 141/3/TAHUN 2021

TANGGAL : 16 Agustus 2021

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PENGGABUNGAN DUSUN  
DESA JATISOBO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TRIYONO, S.I.P  
Jabatan : Kepala Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Alamat : Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.
  
2. a. Nama : H. SUWARSO, SH  
Jabatan : Ketua BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Alamat : Klerong Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
b. Nama : RISWANTO  
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Alamat : Kedungsono Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang penggabungan Dusun telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Kepala Desa Jatisobo  
  
KEPALA DESA  
JATISOBO  
TRIYONO, S.I.P.  


JATISOBO, 16 Agustus 2021  
Ketua BPD Desa Jatisobo  
  
H. SUWARSO, SH  
Wakil Ketua BPD Desa Jatisobo  
  
RISWANTO  




**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO**

Alamat : Kantor Desa, Jatisobo, Jatipuro Kode Pos 57784

**BERITA ACARA  
RAPAT BPD DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun Desa Jatisobo.




Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Jatisobo.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, tidak hadir sejumlah 0 ( nol ) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Peraturan Desa Jatisobo tentang Penggabungan Dusun Desa Jatisobo.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

1. Ketua	1. H. SUWARSO	(.....  .....)
2. Wakil Ketua	2. RISWANTO	(.....  .....)
3. Sekretaris	3. WINARSI Amd	(.....  .....)
4. Anggota	4. JAIMAN	(.....  .....)
5. Anggota	5. MUJIYANTO	(.....  .....)
6. Anggota	6. WUSONO BUDI S	(.....  .....)
7. Anggota	7. PONCO MARSUDI	(.....  .....)

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA  
NOMOR : 4 Tahun 2021  
TENTANG PENGABUNGAN DUSUN

## PETA DESA JATISOBO SETELAH PENGABUNGAN

